

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah Peneliti uraikan, maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Aparat penegak hukum khususnya Kepolisian Unit 4 *cybercrime* Subdit II Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian secara *online* sudah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Pihak kepolisian juga melakukan patroli *cybersetiap* hari sebagai salah satu upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian *online* khususnya yang terjadi di wilayah hukum Polda Jawa Tengah. Pihak Kepolisian berusaha mengimbangi perkembangan jaman dengan cara menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam hal untuk melakukan penyelidikan maupun penyidikan terhadap tindak pidana perjudian secara *online*. Adapun urutan dalam penegakan hukum pada tahap penyidikan adalah penyidik menerbitkan laporan polisi; melakukan pemeriksaan saksi-saksi; melakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka; penetapan tersangka; melakukan digital forensik terhadap barang bukti digital di Labfor Polri; pemeriksaan ahli informasi

dan transaksi elektronik dan pemeriksaan ahli digital forensik; penyidik mengirimkan berkas perkara kepada JPU; kemudian penyidik mengirimkan tersangka dan barang bukti kepada JPU.

2. Hambatan atau kendala yang dialami oleh kepolisian khususnya Unit 4 *cybercrime* Subdit II Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah ialah *Ip Address Public Website* permainan judi alokasi berada di luar negeri, perbedaan pandangan hukum negara Indonesia dengan negara lain, rekening bank yang digunakan oleh pelaku selalu berganti-ganti, data aplikasi pembukaan rekening bank yang digunakan untuk menerima transaksi judi *online* tersebut fiktif, barang bukti mudah dirubah dan hilang, kurangnya jumlah personil dalam melakukan penanganan tindak pidana perjudian secara *online*, Unit yang menangani masalah *cybercrime* hanya ada di tingkat Polda saja, anggaran maupun keuangan negara kurang untuk memfasilitasi penegakan hukum *cybercrime*, tingginya tingkat pengetahuan para pelaku terhadap teknologi informasi, dan kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat.

B. SARAN

1. Dalam upaya penegakan hukum di bagian penyidikan, diperlukan penguatan sistem pencegahan dini (*early warning systems*) terhadap tindak pidana judi *online*. Sistem pencegahan dini dapat dilakukan dengan menciptakan *software* anti judi *online*.

2. Terkait hambatan-hambatan di atas, maka disarankan agar sumber daya kepolisian baik dalam bentuk penambahan anggaran maupun peningkatan kualitas atau penambahan SDM, menjadi hal yang mutlak dilakukan. Selain itu, perlu ada sinergitas antara kepolisian dan masyarakat, terutama dalam sosialisasi mengenai bahaya tindak pidana judi *online*.
3. Masyarakat harus ikut serta membantu aparat penegak hukum untuk memberantas tindak pidana perjudian secara *online*, masyarakat harus melapor apabila terjadi tindak pidana perjudian secara *online* di lingkungan sekitarnya.

